

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Pelaporan retribusi pasar sudah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 dan Perhitungan tidak sesuai Perda disebabkan pencapaian target yang harus dicapai Dinas Pasar.
- 2) Kontribusi dari retribusi pasar tidak terlalu berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan banyak pedagang tidak mau membayar dengan berbagai alasan diantaranya, dagangan kurang menguntungkan, pedagang tidak menggunakan kios yang disediakan dan lebih memilih berjualan dipinggir jalan/punggungan jalan.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah menerapkan/memberlakukan sistem kontrak kepada pedagang yang menggunakan fasilitas pasar, dengan demikian pedagang tidak dapat memberikan alasan tidak mencukupinya modal dagangan sehingga pedagang tidak mau membayar retribusi pasar dan juga tidak ada pedagang yang beralih tempat dagangan ke pinggir jalan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.